

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan sistem transaksi secara elektronik telah menjadikan industri teknologi informasi menjadi industri yang diunggulkan. Selain memberikan kemudahan dan efisiensi waktu, teknologi informasi juga memberikan keuntungan yang lainnya, yaitu untuk memperluas pangsa pasar ke seluruh dunia tanpa harus pergi atau mengirim orang ke negara-negara lain untuk memasarkannya.¹

Secara umum dapat dikatakan bahwa teknologi informasi adalah untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi, Sedangkan tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan eektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia, Atas dasar itu dapat kita sebutkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang bermanfaat untuk mengolah data, memproses, menyusun, mengatur, mendapatkan dan menyelesaikan manipulasi data menghasilkan informasi yang berkualitas dan akurat.²

Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan secara on-line melalui internet.³

Menurut pendapat Ahmad M. Ramli mengatakan bahwa kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah

¹ Yudha Sri Wulandari, 2018, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2. No. 2,

² Nudirman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok, hlm. 5.

³ Tony Yuri Rahmanto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019, h.32

electronic commerce, atau disingkat *e-commerce*.⁴ Sementara Suhariyanto berpendapat bahwa *e-commerce* merupakan kegiatan - kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan - jaringan komputer.⁵

Akan tetapi, dengan pesatnya perkembangan perdagangan melalui media internet atau dikenal dengan istilah *e-commerce* ini memiliki dampak positif dan negatif nya,

Dampak positif nya, yaitu :

1. *Revenue Stream* (aliran pendapatan) baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak biasa ditemui pada transaksi secara offline atau tradisional.
2. Dapat meningkatkan pangsa pasar yang lebih luas meliputi nasional hingga internasional.
3. Menurunkan biaya operasional.
4. Meningkatkan *supplier management*.

Dampak negatif nya, yaitu :

1. Kemungkinan kehilangan dalam segi finansial lebih besar, contoh nya seperti kejahatan berbasis media elektronik (*cyber crime*) yang dapat berupa *hacking*, pembobolan rekening hingga menggunakan Malware (*malicious software*) yaitu berupa program yang dirancang untuk menyusup dan merusak ke system computer atau media elektronik.
2. Pencurian informasi rahasia yang berharga.
3. Kemungkinan gangguan teknis yang cukup besar, seperti aliran listrik padam, tidak ada sinyal dll.
4. Resiko kehilangan kepercayaan dari konsumen besar.
5. Kerugian yang tidak terduga.

Dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia, secara umum tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946

⁴ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, h.1

⁵ Budi Suhariyanto, 2012, *Tidak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, *Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, h.48

tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Meskipun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagai berikut : *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Jika melanggar, pelaku diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1Miliar.⁶

Hal-hal yang berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online tertuju terhadap sedikitnya sarana dan prasarana yang layak yaitu seperti belum maksimalnya penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana *cybercrime* kepada masyarakat. Kualitas aparat penegak hukum dan budaya masyarakat yang tidak tertarik untuk membuat laporan dan kesaksian. Penipuan dalam jual-beli dengan media online dalam ruang lingkup aturan hukum sudah diatur menggunakan hukum positif di Indonesia yaitu di dalam KUHP dan Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE). Walaupun UU tersebut belum mampu menjera semua pelaku yang bersangkutan, namun melihat Asas Legalitas dalam Pasal 1 KUHP dan pendapat para ahli pidana perbuatan penipuan jual-beli online adalah suatu tindak pidana, dan oleh karena itu pasti melawan hukum. Maka harus dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan ketika dilakukan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat sebuah kasus yaitu tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan e-

⁶Erizka Permatasari, “*Pasal untuk menjerat Penipu dalam Jual Beli Online*”, diakses dari <http://www.hukumonline.com>, pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 19:05 WIB

commerce PT.Grab Toko dan sudah diberi putusan oleh pengadilan dalam putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL.

Kronologi singkat dalam kasus yang penulis angkat ini adalah ketika Yudha Manggala Putra bin (alm) Anang Syafei selaku terdakwa bersama sdr Salman Khan (DPO) membuat perusahaan PT.Grab Toko Indonesia pada sekitar akhir tahun 2020, rencana menjual barang elektronik dengan berbagai merk hingga diskon 50 persen menggunakan cara pembayaran dengan sistem pelunasan terlebih dahulu. Setelah pembuatan perusahaan yang dibuat dihadapan Notaris dan di sah kan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan sudah melakukan perekrutan karyawan untuk perusahaan yang di seleksi langsung oleh terdakwa, lalu terdakwa yang diberi arahan oleh Salman Khan (DPO) membuat situs dengan alamat www.grabtoko.com dengan menjual berbagai barang elektronik seperti handphone, power bank, blender, air phone, rice cooker dan lain-lain.

Kemudian terdakwa melakukan promosi secara masif baik melalui media TV, Radio, Videotron dan Media sosial lainnya dan menawarkan barang dengan harga diskon atau dibawah standar dengan diskon 30 hingga 50 persen sehingga banyak konsumen yang ingin membeli termasuk saksi korban seperti Ahmad Thoriq, Feria Cesania, Rizki Budiman, Rifqi Fauzi dan lainnya. Dan semua saksi tersebut sudah mengirim uang sebagaimana tercantum dalam website Grabtoko, namun hingga sekarang barang-barang ini tidak dikirim oleh terdakwa, hingga terdakwa tidak bisa dihubungi, website Grabtoko tidak aktif bahkan kantor Grabtoko pun sudah kosong tidak ada lagi barang-barang tersebut.

Demikian hal nya seperti pada putusan Pengadilan Negeri Masamba No.185/Pid.Sus/2014/PN.Msb, dengan terdakwa Musbah alias Andi Dwi Susanto alias Sarbini Bin Mangkerru, Terdakwa yang terbukti melakukan penipuan online dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 10 (sepuluh) bulan. Selanjutnya hal nya putusan Pengadilan Negri Bantul Nomor 169.Pid.B/2015/PN.Btl dengan terdakwa Udika als. Adit, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dari beberapa contoh kasus diatas, dakwaan yang muncul selalu didasarkan pada pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai **“WANPRESTASI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI ELEKTRONIK : STUDI KASUS PT GRAB TOKO INDONESIA”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha dalam transaksi jual beli melalui elektronik?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dalam transaksi jual beli elektronik terhadap konsumen yang telah dirugikannya?

A. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian pada penulisan skripsi ini maka ruang lingkup penelitian ini terfokus pada analisis bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban selaku konsumen dan pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak perusahaan selaku penyedia jasa e-commerce.

B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- A. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen selaku pengguna jasa toko online atas wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha melalui media elektronik.
- B. Untuk menganalisis bentuk penyelesaian terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dari pelaku usaha dalam transaksi jual beli elektronik.

2. Manfaat Penelitian :

- A. Manfaat Teoritis

1. Penulisan Hukum/Skripsi ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada para konsumen khususnya kepada konsumen pengguna jasa transaksi elektronik.
2. Sebagai referensi dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum dibidang perlindungan konsumen khususnya konsumen pengguna jasa transaksi media elektronik.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi pengguna jasa transaksi elektronik diharapkan agar lebih teliti dalam hal memilih penyedia jasa e-commerce yang tepat dan terdaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik(PSE) di Kominfo.
2. Bagi penulis untuk menjadi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁷.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan penulis pakai untuk penulisan skripsi ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang dimana penulis akan melakukan penelitian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh kasus dari media internet. Serta penulis juga menggunakan pendekatan undang-

⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, h. 295.

undang (*statue approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang akan penulis pakai untuk penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder yang antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang baku dan sifatnya mengikat sumber bahan hukum primer yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini antara lain UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang tidak bersifat baku dan bukan merupakan dokumen resmi. Antara lain seperti buku-buku, kamus hukum dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta penyelesaian hukum pelaku usaha e-commerce terhadap konsumen e-commerce.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber bahan hukum yang sifatnya hanya sebagai penunjang atau pun petunjuk untuk bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah, dan media internet.

5. Teknik Analisis Data

Dalam skripsi ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-14, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 137.

data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan.